

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN KEBO BERIK DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
PLOSOLOR KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI)**

Diajukan Kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri Untuk Memenuhi Salah satu Persyaratan
Program Sarjana



OLEH :

AHMAD AIZZUDIN MUNIR

NIM: 20301100

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2024

**TRADISI LARANGAN PERKAWINAN KEBO BERIK DALAM
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
PLOSOLOR KECAMATAN PLOSOKLATEN KABUPATEN KEDIRI)**

SKRIPSI

Diajukan kepada :

Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Sarjana

Oleh :

AHMAD AIZZUDIN MUNIR

NIM : 20301100

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tentram, dan kekal. Perkawinan tidak dapat dilepaskan dan erat kaitannya dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja berhubungan dengan ikatan lahir seseorang, tetapi unsur batin juga memiliki peranan yang penting.¹ Pernikahan atau perkawinan merupakan syari'at dalam Islam. Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membuat hubungan baru menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Allah SWT. Pernikahan juga salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan baik dari segi bentuk penglihatan maupun bentuk fisik contohnya menghindari zina mata dari yang bukan sesama mahramnya. Dalam hidup di dunia ini semua makhluk itu ditakdirkan untuk berpasangan-pasangan sehingga hidup saling terikat adalah naluri setiap manusia yang akan menjalaninya agar bisa mendapatkan keturunan yang sah baik agama dan negara.

Agama Islam sangat menganjurkan perkawinan, anjuran ini diungkapkan dalam bermacam macam bentuk yang terdapat dalam Al Qur'an dan Hadits. Perkawinan dinyatakan sebagai salah satu sunnah Nabi dan Rasul, mereka itu merupakan tokoh- tokoh yang wajib diikuti jejaknya. Sebagaimana firman Allah

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 2.

swt. Dalam Quran Surat An Nahl ayat 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “ Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri,menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baikbaik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah”. (Q.S.16 [An Nahl]: 72) ²

Pernikahan itu dikatakan sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat dari nikah, diantaranya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul. Setelah itu terpenuhi maka tidak akan ada penghalang untuk melakukan pernikahan.

Namun, dalam pernikahan ada tentang larangan pernikahan, dimana larangan untuk menikah antara seorang pria dan wanita karena akibat sesuatu hal itu di anggap mampu membatalkan sebuah pernikahan. Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang tidak dapat dinikahi oleh seorang laki-laki, atau laki-laki yang tidak dapat menikahi seorang wanita. Larangan pernikahan dalam agama memiliki dua macam, pertama larangan abadi *muabbad* merupakan larangan yang sama sekali tidak boleh dinikahi yakni tentang pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian persesusunan. Dan kedua larangan dalam waktu tertentu atau sementara *muaqqad* yakni pernikahan yang sewaktu-waktu dapat berubah dari yang dilarang kemudian diperbolehkan yakni tentang pernikahan wanita yang masih terikat pernikahan, masa iddah belum selesai dan seorang

² Q.S. An nahl (16) ayat 72

wanita yang tidak beragama Islam.³

Dalam setiap lingkungan di masyarakat terdapat norma-norma atau aturanaturan. Norma-norma atau aturan-aturan tersebut akan menjadi adat (kebiasaan) dari masyarakat sehingga hal tersebut akan mengatur tingkah laku dalam kehidupan mereka. Pernikahan dalam masyarakat adat Jawa masih kental tentang adat peraturan dengan menggunakan hal-hal tertentu untuk melakukan pernikahan. Tradisi ini sudah melekat dalam masyarakat bahwa pernikahan itu tidak boleh dilaksanakan jika sudah ada hal yang melanggarnya, karena kepercayaan mereka masih sangat kental untuk menggunakan hal tersebut. Makanya saat menentukan kriteria calon pasangan ini sangat penting, tidak hanya ditentukan berdasarkan ajaran agama, tetapi juga berdasarkan petuah nenek moyang. Namun, nasihat tersebut tak tertulis tetapi diyakini benar sehingga orang tua memiliki peran penting untuk memberikan pendapat dalam memilih pasangan yang tepat. Dalam suatu perkawinan yang dilakukan di desa umumnya masih menggunakan kultur budaya yang dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat yang mana merupakan keturunan dari nenek moyang dahulu sehingga akan menjadi tradisi turun temurun.

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, mempunyai mekanisme perkawinannya sendiri, khususnya menyangkut larangan dalam perkawinannya. Sebuah mekanisme yang berangkat dari nilai atau kepercayaan yang dipegang teguh secara turun temurun dengan tujuan menjaga keseimbangan hidup mereka.⁴ Nilai yang kemudian berevolusi menjadi norma

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta :Prenadamedia Group, 2016), 62.

⁴ Thomas Wiyasa Brawidjaja, *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004), 9

di masyarakat yang berbeda dengan ketentuan dalam hukum Islam tersebut juga menyangkut tentang pantangan- pantangan dalam perkawinan yang diterapkan untuk komunitas mereka sendiri. Seperti misalnya, sebuah tradisi pantangan menikah kebo berik bagi laki-laki karena posisi rumah berhadapan dengan calon istrinya, sebagaimana dilakukan oleh masyarakat di daerah Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Dalam tradisi tersebut, posisi dan arah rumah calon mempelai laki-laki yang saling berhadapan dengan calon istrinya merupakan aspek yang sangat penting dan akan menghalangi perkawinan keduanya. Ditinjau dari penelitian terdahulu kebo berik adalah kerbau yang saling beradu kepala dalam artian diperuntukkan bagi perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang letak rumahnya saling berhadapan.⁵

Seperti halnya penjelasan terkait perkawinan kebo berik oleh bapak syahrul sebagai warga desa Plosolor “ *Kebo Berik* yaitu kerbau yang saling beradu atau berlawanan. Dan berdasarkan kepercayaan masyarakat di Desa Plosolor bahwa penyebutan perkawinan *Kebo Berik* yaitu diperuntukkan bagi perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang letak rumahnya saling berhadapan misalnya, calon mempelai laki-laki rumahnya menghadap ke utara sedangkan calon mempelai perempuan rumahnya menghadap ke selatan. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Desa Plosolor pernikahan tersebut dilarang karena akan menimbulkan beberapa kesusahan dan musibah di dalam

⁵ Dina Rizki Kurniyawati, Pandangan kiai dan Tokoh Masyarakat tentang mitos perkawinan kebo berik (studi kasus di Desa Pagu Kec. Wates) Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

pernikahan”⁶

Dengan adanya anggapan tersebut maka sebagian masyarakat Desa Plosolor meyakini. Namun, ada pula yang tidak mempercayai adanya pernikahan kebo berik. Permasalahan yang akan muncul di lingkungan masyarakat ketika ada keluarga yang melanggar pernikahan Kebo Berik yaitu menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat atau tetangga disekitarnya yang mempercayai adanya pernikahan Kebo Berik. Begitu pula penjelasan dari ibu muyassaroh “ada sepasang muda mudi yang melakukan pernikahan kebo berik yaitu rumah sang pria menghadap ke utara sedangkan sang perempuan menghadap keselatan akhirnya tidak berselang 1 tahun mereka bercerai.”

⁷Peristiwa semacam itu semakin menggiring asumsi masyarakat bahwa apabila melanggar atau melakukan pernikahan kebo berik akan mengalami banyak masalah dan musibah saat berumah tangga.

Untuk mengkaji tradisi larangan perkawinan kebo berik sebagaimana dijalankan oleh masyarakat Desa Plosolor tersebut diperlukan analisis dan pendekatan untuk melakukan penggalian terhadap praktik dari tradisi larangan perkawinan tersebut secara lebih mendalam. Hal itu karena, realitas dari suatu tradisi yang menjadi sebuah norma yang ada di tengah masyarakat Desa Plosolor ini, tidak terjadi begitu saja dan secara serta-merta, tetapi telah melalui proses interaksi dan dinamika sosial yang panjang dan sedemikian rupa, sehingga melahirkan suatu adat atau tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat.

⁶ *Wawancara*, Syahrul, Warga Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, 15 april 2024

⁷ *Wawancara*, Muyassaroh, Warga Desa Plosolor, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, 15 April 2024

Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum Islam sebagai alat analisis menurut Peneliti merupakan pendekatan ilmu yang relevan untuk menelaah pandangan masyarakat muslim terhadap dinamika dan interaksi sosial yang terjadi di tengah masyarakat tersebut. Dalam penelitian ini peneliti akan lebih menekankan pada pandangan masyarakat muslim terhadap proses sosial yang terjadi di masyarakat setempat, sehingga membentuk sebuah relasi antara norma adat berupa tradisi larangan perkawinan kebo berik dan juga hukum perkawinan islam, serta sejarah adanya tradisi tersebut di desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri. Berangkat dari basis argumentasi tersebut Penulis mengangkat isu tersebut ke dalam sebuah penelitian berjudul “ Tradisi larangan perkawinan kebo berik dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian yang telah disampaikan di atas, maka dapat ditarik suatu permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sejarah tradisi larangan perkawinan kebo berik di desa Ploslor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat islam terhadap tradisi larangan perkawinan kebo berik di desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian fokus penelitian yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini, adalah:

1. Mengetahui sejarah tradisi larangan perkawinan kebo berik di desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui pandangan masyarakat islam terhadap tradisi larangan perkawinan kebo berik di desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

- a. Kegunaan Teoretis; Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menambah wawasan ilmiah dalam khazanah Hukum Keluarga Islam, terutama terkait praktik tradisi larangan menikah yang ada di masyarakat.
- b. Kegunaan Praktis; Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca seputar pandangan masyarakat sehingga tercipta sebuah relasi antara hukum pernikahan Islam dan juga hukum adat perkawinan kebo berik di Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh saudari Dina Rizki Kurniyawati pada tahun 2017 dari UIN Maulana Malik Ibrahim dengan judul “ Pandangan kiai dan Tokoh masyarakat tentang mitos perkawinan kebo berik (Studi kasus di desa Pagu Kec. Wates Kab. Kediri) ”. Menurut penelitian saudari Dina Rizki Kurniyawati tradisi perkawinan kebo berik berrati dua ekor kerbau yang saling beradu kepala. Namun, masyarakat desa Pagu memberikan istilah *Kebo Berik* untuk pernikahan yang dilakukan apabila rumah mempelai laki-laki dan perempuan saling berhadapan yaitu menghadap utara dan selatan. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang tradisi perkawinan kebo berik. Perbedaan penelitian ini dengan

peneliti dalam terletak pada tempat atau lokasi penelitian serta pembahasan masalah yang diangkat, penelitian oleh saudara Dina Rizki Kurniyawati membahas tentang pandangan kiai serta tokoh masyarakat sedangkan peneliti membahas tentang pandangan pelaku tradisi perkawinan kebo berik yaitu masyarakat Desa Plosolor yang masih tetap mempertahankan tradisi tersebut hingga sekarang.⁸

2. Skripsi yang ditulis oleh saudara Mohamad Ziad Mubarok pada tahun 2017 dari UIN Syarif Hidayatullah dengan judul “ Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur)”. Menurut penelitian saudara Mohamad Ziad Mubarok larangan perkawinan tradisi Kebo Balik Kandang adalah laki-laki dan perempuan dilarang melangsungkan perkawinan jika orang tua mereka dahulu satu desa, dan salah satu orang tua dari mereka, sebelum melangsungkan perkawinan telah pindah dari desa tersebut. Tradisi ini menjadi pro kontra di kalangan masyarakatnya, sebagian masyarakat masih memegang akan tradisi ini dan sebagian masyarakat menganggap sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman sekarang. Tradisi ini pada dasarnya bertentangan dengan hukum Islam karena tidak sesuai dengan apa yang telah di syariatkan Islam dalam praktiknya⁹. Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama

⁸ Dina Rizki Kurniyawati, Pandangan kiai dan Tokoh Masyarakat tentang mitos perkawinan kebo berik (studi kasus di Desa Pagu Kec. Wates) skripsi program studi hukum keluarga islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

⁹ Mubarok, Mohamad Ziad. -Tradisi Larangan Perkawinan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang Pada Masyarakat Desa Sugihwaras

membahas tentang tradisi larangan pernikahan dalam adat Jawa. Perbedaannya terletak pada pembahasan dan tempat lokasi yang digunakan berbeda, dimana saudara Mohamad Ziad Mubarok membahas tradisi larangan pernikahan adat Jawa kasus tradisi kebo balik kandang masyarakat desa sugihwaras Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur yang dalam praktiknya bertentangan dengan hukum syari'at Islam, sedangkan yang dibahas peneliti tentang Tradisi perkawinan kebo berik di Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten.

3. Tesis yang ditulis oleh saudara M. Shokhan Ulinnuha pada tahun 2017 dengan judul “ larangan Perkawinan Kebo Mbalik kandang perspektif Teori Konstruksi sosial (studi kasus desa Blabak Kecamatan Kandat)” Menurut penelitian penulis tentang tradisi mbalik kandang yaitu dilarang menikah , jika ayah atau ibu mempelai laki laki berasal dari desa mempelai perempuan atau sebaliknya . persamaan penelitian dengan peneliti adalah sama sama membahas tentang tradisi adat jawa sedangkan perbedaan penelitian antara peneliti terdapat pada tempat lokasi penelitian serta pembahasan tradisi yang berbeda. ¹ 0
4. Skripsi yang telah ditulis saudari Riskia Avivah pada tahun 2019 dari UIN Sunan Kalijaga dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan *Ngidul-Ngetan* Dalam Adat Jawa” menurut penelitian penulis pemahaman

Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk Jawa Timur).| Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

¹ M. Shokhan Ulinnuha, larangan Kebo Mbalik Kandang prspektif Teori Konstruksi Sosial (studi kasus Desa Blabak Kec. Kandat) tesis program magister hukum keluarga islam pascasarjana Malang 2017

masyarakat tentang larangan perkawinan *Ngidul-Ngetan* dipengaruhi oleh kepercayaan nenek moyang dan perkawinan *Ngidul-Ngetan* tidak masalah dengan hukum Islam karena tidak terdapat unsur nash didalamnya.¹

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan pernikahan dalam adat Jawa. Perbedaannya terletak pada pembahasan, penulis Riskia Avivah membahas tentang masyarakat mengenai larangan perkawinan *Ngidul-Ngetan* dalam adat Jawa, sementara yang dibahas penulis adalah tradisi larangan perkawinan kebo berik.

5. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Yuni Kartika pada tahun 2020 dari UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Pernikahan Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”, menurut peneliti pengaruh tradisi wetonan, larangan menikah di bulan syuro dan adu batur terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Islam di Desa Kalidadi yaitu menjadikan masyarakatnya menjadi lebih baik dalam kehidupan keagamaan seperti lebih berbakti kepada kedua orang tua. Dengan adanya tradisi larangan pernikahan ini dapat menjadikan masyarakat lebih bersikap hati-hati dalam memilih jodoh.¹ Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi larangan pernikahan dalam adat Jawa. Perbedaannya terletak pada pembahasan, Yuni Kartika membahas semua tradisi larangan pernikahan adat Jawa di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung

¹ Avivah, Riskia. -Tinjauan¹ Hukum Islam Tentang Tradisi Dan Pemahaman Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan Ngidul-Ngetan Dalam Adat Jawa. | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

¹ Kartika, Yuni. -Pernikahan² Adat Jawa Pada Masyarakat Islam Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. | Skripsi. Program Sarjana Program Studi Sosiologi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Tengah, sementara yang dibahas penulis adalah tradisi larangan perkakwinan kebo berik di Desa Plosolor Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri.

